



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KLINIK
PROGRAM DIPLOMA III KEPERAWATAN**

ANTARA

AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA
Nomor : 01/Dir.AHKJ/PKS.PKK/IV/2018

DENGAN

PT. WOCARE ORGANIZER NUSANTARA
Nomor : 0134/PKS/WON/IV/2018

Akademi Keperawatan
Husada Karya jaya

: Jl. Sunter Permai Raya - Kel. Sunter Agung
Kec. Tanjung Priok, Kota Adm.Jakarta Utara
Telp. (021) 2260.8276 - 6530.8469 - Fax. (021) 6530.8469
Email.akper.hkj95@gmail.com
akperhkj@yahoo.co.id
<http://www.husadakaryajaya.ac.id>

Klinik Wocare Center

: Jl. KH. Sholeh Iskandar No. 93, RT.001/004
Kel. Cibadak – Kec. Tanah Sareal – Kota Bogor
Telp. 0251 -8312928
Fax. 0251 8312346
Email: wocarecenter@yahoo.co.id
<http://www.wocare.org>

5 April 2018 S.D. 5 April 2023

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KLINIK
PROGRAM DIPLOMA III KEPERAWATAN
ANTARA
AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA
DENGAN
WOCARE ORGANIZER NUSANTARA**

NOMOR: 01 /Dir.AHKJ/PKS-PKK/IV/2018

NOMOR: 0134/PKS/ WOCARE/IV/2018

Pada hari ini, Kamis Tanggal lima Bulan April tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.**

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung – Tanjung Priok
Kota Adm. Jakarta Utara. 14350.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Akper Husada Karya Jaya yang berkedudukan di Jakarta, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.-----

2. Nama : **Ns. Devi Sahputra,S.Kep., CWCC. CST**

Jabatan : Direktur WOCARE Organizer Nusantara
(Wocare Center)

Alamat : Jl. KH. Sholeh Iskandar, No. 93 RT.001/004
Kel. Cibadak – Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor Jawa Barat - 16166

Dalam hal ini bertindak untuk Klinik Perawatan Luka Stoma dan Inkotinensia (Wocare Center) yang berkedudukan di Bogor, yang untuk selanjutnya akan di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya akan mengadakan perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut diatas, dengan syarat-syarat sebagai berikut-----

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Direktur Akper Husada Karya Jaya yang mengelola Program Diploma III Keperawatan yang berfungsi untuk mendidik calon Tenaga Perawat yang profesional memerlukan sarana Rumah Sakit ataupun Klinik sebagai tempat praktik klinik bagi para mahasiswa dan mahasiswi Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya -----
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktur Klinik Perawatan Luka Stoma dan Inkotinensia (Wocare Center) yang membawahi dan mengelolah Klinik Perawatan Luka Stoma dan Inkotinensia (Wocare Center), memiliki berbagai sarana yang diperlukan untuk tempat Praktik Klinik Diploma III Keperawatan.-----
3. Bahwa oleh karena itu, kedua belah pihak bermaksud membuat Perjanjian Penyelenggaraan Praktik Klinik Diploma III Keperawatan Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penyelenggaraan Praktik Klinik Diploma III Keperawatan khususnya pada Mata Ajaran Kewirausahaan Keperawatan yang memperkenalkan tentang Klinik Mandiri keperawatan, sebagai ujud dari kewirausahaan lulusan keperawatan, bagi seluruh mahasiswa Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya milik **PIHAK PERTAMA** di Klinik milik **PIHAK KEDUA**.-----

PASAL 2 **DASAR DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada prinsip fungsi Klinik sebagai sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan fungsi Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sebagai tempat pendidikan dan pelatihan profesi keperawatan, sehingga para lulusan Akademi Keperawatan tersebut dapat betul-betul profesional setelah lulus-----
2. Adapun Perjanjian Kerjasama ini bertujuan :
 - (1) Meningkatkan hubungan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** terutama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan keperawatan dalam segala aspek-----

- (2) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta perilaku peserta praktik klinik sebagai perawat yang siap mengabdikan dirinya bagi masyarakat, bangsa dan negara-----
- (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk membantu tugas pelayanan kepada pasien di Klinik milik **PIHAK KEDUA** dengan disiplin, tanggung jawab, penuh kejujuran dengan mengedepankan rasa kemanusiaan yang tinggi dan kasih sayang terhadap sesama sesuai dengan profesionalisme keperawatan.--

PASAL 3 **FASILITAS PRAKTEK**

1. Sarana dan atau lahan praktek yang tersedia di Klinik milik **PIHAK KEDUA** yang dapat digunakan oleh peserta praktik klinik dari **PIHAK PERTAMA** adalah; poliklinik dan home care sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kurikulum Program Diploma III Keperawatan.-----
2. **PIHAK PERTAMA** harus mengirim surat pemberitahuan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan di Klinik milik **PIHAK KEDUA**.-----
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab menyiapkan segala kebutuhan untuk pelaksanaan Praktik Klinik Diploma III Keperawatan melalui sarana dan prasarana yang dimilikinya, yang berhubungan dengan kebutuhan praktek bagi para Mahasiswa dan Mahasiswi Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya-----
4. Penyediaan sarana lain yang tidak dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak di kemudian hari.-----

PASAL 4 **TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN**

1. **PIHAK KEDUA** berpartisipasi untuk mengawasi pelaksanaan dan memberikan bimbingan serta evaluasi atas praktik klinik para Mahasiswa/wi Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya baik menyangkut aspek penilaian dan bimbingan kepada peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan di Klinik-----

2. **PIHAK KEDUA** wajib berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** melalui Direktur Akademi Keperawatan segala sesuatu hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan di Klinik milik **PIHAK KEDUA** secara Komitmen dan berkesinambungan-----

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Adapun Hak **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian ini adalah :
 - (1). Menggunakan seluruh sarana Praktik yang tersedia di milik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kurikulum Diploma III Keperawatan untuk kepentingan mahasiswa peserta praktik-----
 - (2). Mendapat Orientasi sebelum melaksanakan Praktek Klinik Keperawatan-----
 - (3). Mendapat bimbingan sesuai dengan ketentuan-----
 - (4). Menerima laporan hasil praktik klinik (sesuai format laporan yang dibuat **PIHAK PERTAMA** dan di sepakati oleh **PIHAK KEDUA**) para mahasiswa peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA**.-----
2. Sedangkan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian ini adalah :
 - (1) Memberikan kompensasi sebesar **Rp. 5.000/per hari** untuk setiap mahasiswa peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan di Klinik milik **PIHAK KEDUA**.-----
 - (2) Membuat panduan pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan, baik menyangkut jadwal praktik, tugas dan tanggung jawab Peserta Praktik Klinik, kriteria,formulir penilaian dan hal-hal lain yang terkait.-----
 - (3) Mentaati peraturan yang berlaku dilingkungan Klinik Perawatan Luka Stoma dan Inkotinensis (Wocare Center) milik **PIHAK KEDUA**-----
 - (4) Mengadakan evaluasi bersama (penanggung jawab Klinik, penanggung jawab ruangan, Pembimbing Mahasiswa dan Mahasiswa Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya) pada akhir kegiatan Praktek-----
3. Adapun Hak **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini adalah :
 - (1). Menerima kompensasi sebesar **Rp.5.000 per hari** untuk setiap peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan di rumah sakit milik **PIHAK KEDUA**.--
 - (2). Menerima panduan pelaksanaan Praktik Klinik Akademi Keperawatan, baik menyangkut jumlah peserta praktik, jadwal paktik, tugas dan tanggungjawab Peserta Praktik, kriteria,formulir penilaian dan hal-hal lain yang terkait.-----

4. Sedangkan Kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini adalah :
 - (1) Memberi kesempatan kepada para peserta Praktik Klinik Akademi Keperawatan edari **PIHAK PERTAMA** untuk poliklinik dan home care yang tersedia di Klinik milik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kurikulum Program Diploma III Keperawatan agar para Mahasiswa/wi betul-betul profesional dibidang Keperawatan-----
 - (2) Melakukan bimbingan Praktik Klinik kepada mahasiswa Program D.III Keperawatan Husada Karya Jaya demi kelancaran praktik klinik, pemberian tugas-tugas kepada peserta praktik sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kurikulum Program praktik klinik Keperawatan dan membuat laporan hasil evaluasi berdasarkan format laporan yang dibuat **PIHAK PERTAMA** yang disepakati oleh **PIHAK KEDUA**-----

PASAL 6 **WAKTU PRAKTIK**

Adapun jangka waktu pelaksanaan Praktik Klinik untuk Mata Ajaran Kewirausahaan Keperawatan bagi Mahasiswa/i Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya di Klinik milik **PIHAK KEDUA** adalah selama 6 (enam) hari sesuai dengan jadwal akademik **PIHAK PERTAMA**-----

PASAL 7 **PEMBIAYAAN**

1. Adapun biaya pelaksanaan Praktik Klinik Program Diploma III Keperawatan di Klinik milik **PIHAK KEDUA** yang meliputi; bahan, peralatan, jasa lahan praktik, biaya bimbingan praktik, biaya administrasi dan biaya lain-lain adalah sebesar **Rp.5.000** per hari selama jangka waktu praktik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 2 di atas.-----
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan segala pembayaran biaya yang terkait dengan pelaksanaan praktik klinik tersebut diatas dengan cara di transfer kerekening Bank milik **PIHAK KEDUA**-----

PASAL 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandai tanganinya Perjanjian ini dan dievaluasi setiap tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dibicarakan oleh kedua belah pihak di kemudian hari. Salah satu pihak dapat menghentikan kerjasama ini sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya, jika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat-----

PASAL 9
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah.-----
2. Setiap perubahan dan/atau penambahan atau perbaikan atas Perjanjian ini, hanya sah mengikat kedua belah pihak apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----


PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarahu untuk mufakat.-----
2. Apabila penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diatas tidak dapat dilakukan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang ada secara hukum.-----
3. Bahwa terhadap segala akibat hukum yang terjadi sehubungan dengan dibuatnya Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta-----

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang ikut membubuhkan tanda tangannya, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.-----

Ditanda Tangani di Jakarta
Pada tanggal 5 April 2018

PIHAK PERTAMA




Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.kes..

PIHAK KEDUA




Ns. Devi Sahputra,S.Kep. CWCC. CST

SAKSI – SAKSI



Pihak I : Rosita M. Lubis, MA, M.Kes.



Pihak II : Ns. Serri Hutahaean, S.Kep., M.Kep.